



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KOORDINATOR KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
PERIODE TAHUN 1998-2003**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembangunan Nasional, merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat ;
 - b. bahwa dalam melaksanakan program kegiatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jombang, dipandang perlu membentuk wadah kelembagaan sebagai koordinator dalam pembinaan usaha pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan ;
 - c. bahwa guna menjamin kelancaran koordinasi pembinaan dimaksud konsideran menimbang pada huruf a, perlu dibentuk koordinator kegiatan kesejahteraan sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Periode Tahun 1998-2003 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor :40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial RI Nomor : 78 Tahun 1993 tentang 39/HUK/1993 Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Propinsi Daerah Tingkat I ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG PERIODE TAHUN 1998-2003.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Koordinator dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini memiliki tugas pokok :
- a. membantu Bupati Kepala Daerah dan Instansi Sosial setempat melaksanakan usaha kegiatan sosial ;
 - b. membantu Bupati Kepala Daerah dan Instansi Sosial setempat mengembangkan metodologi dan riset serta menggali dana untuk kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Disamping tugas pokoknya, Koordinator dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai fungsi :

- a. pembantu tugas Bupati dan Instansi Sosial setempat dalam pengkoordinasian dan pengembangan kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Orsos/LSM Tingkat Kabupaten;
- b. penyelenggaraan forum komunikasi dan konsultasi Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Orsos/LSM Tingkat Kabupaten ;
- c. pelaksana pusat informasi kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten;
- d. pembantu Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Orsos/LSM Tingkat Kabupaten ;
- e. penyusunan laporan kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten guna memberikan masukan kepada Bupati Kepala Daerah dan Instansi Sosial setempat, sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten ;
- f. penggalian potensi dan sumber dana untuk kegiatan usaha Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diteptkannya Keputusan ini berdasarkan prinsip-prinsip keswadayaan, kegotong-royongan dan berbasis pada masyarakat, sumberdayanya diperoleh dari :

- a. Sumbangan/bantuan Pemerintah ;
- b. Sumbangan/ bantuan masyarakat ;
- c. Zakat, Infak, Sadaqoh dan Wakaf ;
- d. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J o m b a n g
pada tanggal : 13 Maret 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



Drs. A F R A N D I

Salinan : Keputusan ini

disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Umum BK3S Propinsi
Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa
Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten
Dati II Jombang ;
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial
Daerah Propinsi Daerah Tk. I
Jawa Timur di Jombang ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Jombang ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda
Tingkat II Jombang ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 14 Tahun 1999
 TANGGAL : 13 Maret 1999

**SUSUNAN KOORDINATOR KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 PERIODE TAHUN 1998 - 2003**

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PELINDUNG	Drs. AFFANDI	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2.	PEMBINA	Drs. SOEHARTO	Sekwilda Tk.II Jombang
		Drs. M.JA'FAR JAZURI	Asisten II Sekwilda
3.	KETUA I	Drs. SJAHRUZZAMAN MASDAR	Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur di Jombang
	KETUA II	Drs. ZAINURI HAMID	Kabag. Sosial Setwilda Tk. II Jombang
4.	SEKRETARIS I	Dra. LILIEK SUNARSIH	TP. PKK Kab. Jombang
	SEKRETARIS II	Drs. M. SHOLEH	Staf Bagian Sosial Setwilda Tk.II Jombang
5.	BENDAHARA	NY. MOCH. IDRIS	TP. PKK Kab. Jombang
a.	BIDANG INFORMASI UKS	Dra. ENNYZAR UMI ARIYANI	Unsur Cab. Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang
b.	BIDANG KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN UKS	Drs. MOCH. INDRIS	Kepala Kantor PMD Kabupaten Jombang
		Drs. ABDUL MALIK	Unsur Organisasi Sosial
c.	BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENGEM- BANGAN MASYARAKAT	Drs. P. SUPARMONO	Kepala Departemen Tenaga Kerja Dati.II Jombang
		Dra. HARI UTAMI SUHARTO	Ketua G.O.W. Kabupaten Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G



Drs. A F F A N D I